

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kabupaten Sleman merupakan suatu regulasi aturan yang menjamin secara kepastian hukum mengenai perlindungan kualitas air tanah sehingga kondisi dari cakupan air tanah tetap terjaga mutu dan kualitas air yang baik.
2. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Sebagai Upaya Perlindungan Kualitas Air Tanah di Kabupaten Sleman tidak ada kendala dalam pelaksanaan regulasi aturan yang ada sehingga masyarakat mematuhi pada aturan yang berlaku demi terjaminnya kualitas air tanah.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Lingkungan Hidup lebih aktif dalam mencari tahu penyelesaian masalah lingkungan yang tidak hanya berkaitan dengan pencemaran air tanah , tetapi melainkan persoalan sampah yang meresahkan masyarakat.
2. Pemerintah lebih aktif dalam pelaksanaan sosialisasi terkait produk Peraturan daerah yang ada agar masyarakat paham dan cermat dalam menanggapi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus, F., N. Sinukaban. A. N. Ginting. H. Santoso dan Sutadi. 2007.

Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air. Pusat Masyarakat

Konservasi Tanah dan Air Indonesia 2004-2007. Jakarta.

Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hamidi, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM Press, Malang. Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta.

H. Elman Boy, 2022, *Buku Ajar Kesehatan Lingkungan*, UMSU Press, Medan.

Imron Anwari, 2014, *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang*, Genta Publishing, Yogyakarta

M. Bisri, 2012, *Studi Tentang Pendugaan Air Tanah, Sumur Air Tanah Dan Upaya Dalam Konservasi Air Tanah*, UB Press, Malang.

Nindy Calista Elevania, 2025, *Buku Ajar Pengolahan Air Bersih*, Widina Media Utama, Bandung

Ronny Hanitijo Soemitro, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta.

Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Titon Slamet Kurnia, 2010, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Hasil Penelitian

Annisa Aprilia Ahnaf, 2023, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pengedaran Obat Keras (*Trihexyphenidyl*) Pada Pengadilan Negeri Wonosari, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Edu, 2019, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi (*Trihexyphenidyl*) di Wilayah Hukum Gunungkidul, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Indra Maulana, 2019, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Jenis *Trihexyphenidyl* Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jurnal

Afifah Naurah Salsabila, dkk., 2020, “Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn, *Doktrina*”: *Jurnal of Law*, Vol. III, No.2.

Fachriza Cakrafaksi Limuris, 2021, “Hak Rakyat Atas Air Bersih Sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia”: *Jurnal Jentera*, Vol 4, No.2.

Yulias Erwin, 2024, “Perlindungan Dan Pengelolaan Sumber Mata Air

Masyarakat Mambalan Perspektif Hukum Kearifan Lokal”: *Jurnal*

Jatiswara, Vol 39, No.1.



Internet

AYO JOGJA, “Polda DIY Sebut Pil Koplo Punya Dampak Besar
Timbulkan Klitih”,

<https://www.ayoyogya.com/ngayogyakarta.amp/pr-392321260/polda-diy-sebut-pil-koplo-punya-dampak-besar-timbulkan-klitih>”, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

Jauh Hari Wawan, “Konsumsi Pil Sapi, Bapak-Anak Driver Jip Wisata
di Sleman Diciduk Polisi”, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7485545/konsumsi-pil-sapi-bapak-anak-driver-jip-wisata-di-sleman-diciduk-polisi/amp>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

KKBI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan>,
diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

Nanda Sagita, “6 Pengedar Narkoba di Gunungkidul Diringkus, 1.470
Butir Pil Sapi Disita”, <https://jogja.tribunnews.com/amp/2026/06/21/6-pengedar-narkoba-di-gunungkidul-diringkus-1470-butir-pil-sapi-disita>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jalan KRT Pringgodingrat, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
 Telepon (0274) 865473, Faksimile (0274) 868945
 Website : www.slemankab.go.id, E-mail : kih@slemankab.go.id

TANDA TERIMA SURAT ATAU DOKUMEN

Surat Dari : Gregorius Patara Kusuma
 Tanggal Surat : 04-02-2025
 Nomor Surat : 321/100-FR
 Perihal Surat : Permohonan

Diterima
 - Tanggal : 04-02-2025
 - Penerima : [Signature]
 - Tanda Tangan : [Signature]

Gambar 3.1 Bukti surat penelitian diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Sleman

TANDA TERIMA

NO. URUT : 025

TELAH TERIMA SURAT DARI : GREGORIUS PATARA KUSUMA
 TANGGAL/NO : 04 FEBRUARI 2025
 HAL : PERMOHONAN ILM PENELITIAN
 TUGAS AKUTERAKKAN

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 PENERIMA
 [Signature]
 [Signature]

NB : Untuk konfirmasi surat ke Subbagian Umum dan Kepegawaian
 Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja atau telepon di (0274)868506

Gambar 3.2 Bukti surat penelitian diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sleman